

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pernikahan menjadi suatu yang diidam-idamkan oleh kebanyakan orang. Baik laki-laki maupun wanita berharap untuk bisa melangsungkannya. Seseorang tidak bisa mengelak bahwa dalam hidupnya dia pasti mempunyai cita-cita untuk menikah dengan seseorang. Bahkan ada sebagian orang yang mengawali dengan cara *ta'aruf* untuk menuju sebuah perikatan pernikahan. Selain itu ada juga yang melakukannya dengan cara berpacaran untuk mengenal lebih lanjut watak dari masing-masing pasangan.

Perilaku yang demikian dilakukan karena untuk menuju tujuan dari sebuah pernikahan, yaitu ketentraman diri. Sesuai dengan firman Allah Swt. Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

”Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

Jadi, tabiat manusialah yang sudah digariskan bahwa dia akan memperoleh ketenangan yang hakiki apabila dia sudah melangsungkan pernikahan.

¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Al Huda, 2005), hlm. 407.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan manusia yang apabila dalam melakukannya dilandasi dengan niat baik maka akan mendapatkan pahala. Sebab Nabi Muhammad Saw. menganjurkan untuk melakukan pernikahan bagi orang-orang yang sudah mampu. Dengan demikian, pernikahan bisa dimasukkan ke dalam kategori ibadah (*ghairu mahdhah*).

Dalam suatu pelaksanaan ibadah tidak akan terlepas dari adanya syarat dan rukun. Begitu juga dengan pernikahan. Karena tidak diterangkan secara jelas oleh sumber hukum Islam maka para ulama' berbeda pendapat berkaitan dengan syarat dan rukun dalam pernikahan.

Golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan.

Wali merupakan seseorang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan calon suaminya. Namun, wali sebelum menikahkan perlu mendapat izin dari *mawliyah* (wanita yang akan dinikahkan). Keizinan *mawliyah* menjadi penting, karena rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal tanpa disertai cinta dan kasih sayang tidak akan terwujud apabila belum ada kerelaan dari *mawliyah*. Oleh karenanya Islam melarang para wali untuk mengawinkan *mawliyah*, baik gadis maupun janda secara paksa dengan laki-

laki yang tidak disukainya.² Hal ini selaras dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها³
 “Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis hendaknya diminta izin mengenai urusan dirinya, dan tanda izinnya adalah diamnya.”

Dari hadits di atas jelas menerangkan bahwa kerelaan *mawliyah* harus diperhatikan oleh para wali dalam pernikahan.

Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh empat mazhab untuk menetapkan adanya wali dalam suatu pernikahan antara lain adalah firman Allah Swt. Q.S. al Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁴

Namun, dalam memahami ayat di atas, para ulama' berbeda pendapat mengenai kepada siapa tuntutan dalam ayat tersebut ditujukan. Adapun Jumhur Ulama' menganggap bahwa tuntutan yang terkandung dalam ayat tersebut berkenaan dengan penyerahan urusan pernikahan sepenuhnya kepada wali laki-laki. Sedangkan pendapat golongan Hanafiyyah memahami bahwa

²Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madzhab*, (Aceh: Nadiya Foundation, 2006), hlm. 69.

³*Ibid.*, Hadits selengkapnya lihat: Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj ibn Muslim al Qusyairi al Naisaburiy, *Al Jami' al Shahih*, juz V, (Beirut Lubnan: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, tt), hlm. 141.

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Op. Cit.*, hlm. 355.

tuntutan dalam ayat tersebut tidak ditujukan secara khusus kepada wali laki-laki saja tetapi termasuk juga wanita.⁵

Perbedaan pendapat juga terletak pada permasalahan *mawliyah*-nya., dalam masalah *mawliyah* yang telah baligh dan pintar, golongan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa untuk yang perawan wali berhak penuh atas diri wanita tersebut. Akan tetapi, bagi yang janda wali tidak berhak secara penuh.⁶

Sedangkan menurut golongan Hanafiyyah diperbolehkan bagi wanita, baik perawan atau janda, untuk menikahkannya sendiri dan wali tidak diperbolehkan ikut campur. Akan tetapi, apabila pernikahan yang dilakukan tidak *se-kufu'* dan dengan mahar *mitsl* yang lebih rendah maka wali berhak ikut campur dalam pernikahan tersebut dan bisa melakukan permintaan *fasakh* (pembatalan pernikahan) kepada *qadli*.⁷

Adapun dalam hal *mawliyah* yang masih kecil, gila, dan bodoh semua ulama' sepakat bahwa walilah yang berhak menikahkannya. Tetapi golongan Syafi'iyah, Hanabilah mengkhususkan kepada wanita yang masih perawan. Dan bagi yang sudah janda maka tidak ada perwalian kepadanya.⁸

Dalam masalah urutan tingkatan wali-wali seorang wanita, golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa yang menduduki tingkatan pertama adalah anak laki-laki dari wanita tersebut walaupun dari hasil zina, kemudian anak

⁵Mukhsin Nyak Umar, *Op. Cit.*, hlm. 76.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Beirut Lubnan: Dar al 'Ilmi li al Malayain, 1964), hlm. 37.

⁷Badran Abu al 'Ainain Badran, *Al Fiqh al Muqaran li al Ahwal al Syakhsiyyah*, juz I, (Beirut Lubnan: Dar al Nahdlah al 'Arabiyyah, tt), hlm. 136.

⁸*Ibid.*

laki-laki dari anak laki-laki tersebut, kemudian ayah, kakek dari bapak, saudara kandung, saudara seapak, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara seapak, paman, anak laki-laki dari paman, dan seterusnya.⁹

Sedangkan menurut golongan Malikiyyah tingkatan pertama yaitu bapak, kemudian orang yang menerima wasiat dari bapak, kemudian anak laki-laki walaupun dari hasil zina, paman, anak laki-laki dari paman, dan hakim. Menurut golongan Syafi'iyah yaitu bapak, kemudian kakek dari bapak, saudara sekandung, bapak dari saudara, anak laki-laki dari saudara, paman, anak laki-laki dari paman, dan seterusnya, sampai perwalian pindah ke tingkatan hakim. Menurut golongan Hanabilah yaitu bapak, orang yang menerima wasiat dari bapak, *al aqrab min al 'ashabiyyah*, dan hakim.¹⁰

Namun demikian, para ulama' sepakat syarat seseorang untuk menjadi wali adalah baligh, Islam, dan laki-laki. Adapun syarat adil hanya terdapat dalam hakim, tidak pada *aqrab* kecuali golongan Hanabilah yang mensyaratkan Adil bagi setiap wali, baik *aqrab* maupun hakim.¹¹

Dalil-dalil yang digunakan Ulama' Hanafiyyah berkaitan dengan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:¹²

⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hlm. 38.

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*, hlm. 41.

¹²Badran Abu al 'Ainain Badran, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

1. Firman Allah Swt. dalam Surat al Baqarah ayat 230 dan 232:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ



”Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”¹³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ زَوْجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, Maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”¹⁴

Di dalam ayat-ayat tersebut Ulama’ Hanafiyyah berpendapat bahwa Allah Swt. menyamakan pernikahan dengan wanita dan menyandarkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang keluar dari wanita, maka secara syari’at akad pernikahan bergantung dengan diri wanita itu sendiri.

¹³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Quran, *Mushaf Al Quran Terjemah, Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 38.

2. Hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قلت لمالك حدثك عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها¹⁵

“Seorang wanita lajang (tidak bersuami) lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya.”

Para ulama’ mengatakan bahwa hadits tersebut ditujukan untuk tiap-tiap wanita, baik perawan maupun janda. Bagi wali berhak juga dalam pernikahan wanita akan tetapi wanita tersebut lebih berhak daripada walinya.

3. Sesungguhnya wanita baligh yang berakal menikahkan dirinya sendiri maka dia telah menggunakan haknya, seperti dia menggunakan haknya dalam hartanya.¹⁶

Adapun Imam Malik, Al Syafi’i, dan Ahmad bin Hambal, Ishaq dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh si wanita atau wakilnya. Daud juga berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita bukan perawan (janda) serta batal jika wanita itu perawan. Abu Tsaur berpendapat bahwa nikah itu sah apabila mendapat izin walinya dan apabila wali tidak mengizinkannya, nikah itu menjadi batal.¹⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tiga imam besar dalam fiqih sepakat dengan adanya kewajiban akan ada dan hadirnya seorang

¹⁵Badran Abu al ‘Ainain Badran, *Loc. Cit.*, Hadits selengkapnya lihat: Abi al Husain Muslim ibn al Hujjaj ibn Muslim al Qusyairi al Naisaburiy, *Al Jami’ al Shahih*, juz V, *Loc. Cit.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Mahmoud Syaltout, Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan: *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1973, Cet. I), hlm. 94.

wali, bahkan ijin dari wali tersebut.¹⁸ Akan tetapi, menurut Imam Hanafi berlawanan dengan apa yang diungkapkan ketiga imam sebelumnya. Menurut Imam Hanafi, tidak wajib menghadirkan seorang wali.¹⁹

Adapun dalil *ar Ra'yu* (logika) yang digunakan adalah bahwa sudahlah jelas kalau akad nikah mempunyai tujuan-tujuan utama yang khusus untuk wanita dan tidak seorang pun di antara para wali yang menyertainya, yaitu seperti halal *istimta'* (menggaulinya), wajib nafkah, tempat tinggal, dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh wanita dengan sebab akad nikah.²⁰

Memang perbedaan pendapat tersebut terasa seperti mendasar. Namun, bagi Madzhab Hanafi tidak menutup kemungkinan bagi wali untuk ikut serta dalam proses pernikahan seseorang. Namun, bagaimana halnya jika terdapat seorang bapak meninggal dunia dan memberikan wasiat kepada seseorang untuk menikahkan anaknya.

Ditinjau dalam masalah wasiat, sebuah wasiat harus memenuhi rukun wasiat. Rukun wasiat ada empat, yaitu *shighat*, pemberi wasiat (*mūshī*), penerima wasiat (*mūsha lah/ washī*), dan barang yang diwasiatkan (*mūsha bih*). Dalam hal *shighat*, tidak ada kata-kata khusus yang digunakan untuk memberikan wasiat kepada orang lain, yang terpenting adalah kata-kata tersebut mempunyai maksud untuk mewasiatkan kepada orang lain. Menurut

¹⁸Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, *Al Mizan al Kubra*, jilid I, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 109.

¹⁹Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz IV, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 198.

²⁰Mahmoud Syaltout, Ali As Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, terjemahan: *Muqaaranatul Madzaahib Fil Fiqhi, Op. Cit.*, hlm. 99.

golongan Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah, apabila orang yang memberi wasiat tidak mampu berkata maka diperbolehkan untuk memberikan wasiat secara tertulis tetapi dengan syarat harus disaksikan dikukuhkan di hadapan orang banyak.²¹

Sedangkan dalam hal pemberi wasiat, maka semua madzhab sepakat bahwa wasiat seorang gila yang dibuat dalam keadaan gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah.²² Para ulama' madzhab empat sepakat juga akan tidak bolehnya wasiat untuk ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya.

Mengenai barang yang diwasiatkan semua madzhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Apabila barang yang akan diwasiatkan berupa hak untuk menikahkan maka para ulama' madzhab berbeda pendapat. Malikiyyah mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Menurut Hanabilah bahwa apabila suaminya ditentukan maka boleh dilakukan.²³ Akan tetapi, menurut Syafi'iyah wasiat tersebut tidak boleh dilakukan atau batal. Begitu pula apa yang dikatakan oleh Hanafiyyah.

Dalam hal ini, para imam madzhab pun berbeda pendapat dalam penentuan orang yang berhak menikahkan. Malikiyyah berpendapat bahwa yang berhak menikahkan adalah orang yang menerima wasiat, bahkan mereka mengumpamakan bahwa orang yang menerima wasiat sama dengan seorang anak laki-laki. Tidak jauh berbeda dengan orang yang menerima wasiat harta

²¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Ahwal al Syakhsiyyah, Op. Cit.*, hlm. 179.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.* hlm. 203.

orang yang meninggal. Bahkan orang yang menerima wasiat lebih berhak menikahkan daripada wali.²⁴

Sedangkan menurut Syafi'iyah adalah wali selanjutnya yang berhak menikahkan, karena orang yang menerima wasiat dalam bentuk pengalihan diri seseorang tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanyalah wasiat terhadap benda.²⁵ Maka orang yang menerima wasiat tidak bisa menikahkannya. Hampir sama dengan pendapat Syafi'iyah, Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang menerima wasiat tidak berhak menikahkan karena tidak ada perwalian dari orang yang menerima wasiat. Akan tetapi, orang yang menikahkan bukannya wali selanjutnya melainkan *qadli* atau hakim.²⁶ Wasiat untuk menikahkan dianggap sama seperti halnya perwakilan dalam menikahkan. Apabila wasiat tersebut dilaksanakan oleh orang yang menerima wasiat (*washi*) ketika orang yang memberi wasiat (*mūshī*) masih hidup maka disebut wakil, itu masih diperbolehkan. Dan apabila wasiat dilaksanakan ketika *mūshī* sudah meninggal maka disebut wasiat, dan itu tidak diperbolehkan.²⁷

Washi tidak boleh menikahkan karena *syufqah* (kasih sayang) yang dimilikinya terhadap anak yang akan dinikahkan kurang bila dibandingkan dengan *syufqah* yang dimiliki oleh bapaknya. Sedangkan dalam pernikahan anak yatim tidak boleh mengurangi rasa *syufqah* kepadanya. Dan *qadli* lah

²⁴Al Imam Malik ibn Anas al Ashbahiy, *Al Mudawwanah al Kubra*, Juz II, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), hlm. 109.

²⁵Al Imam Abi Ishak al Syaerazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'i*, juz I, (Semarang: PT. Toha Putra, tt), hlm. 449.

²⁶Syams al Din al Sarakhsi, *Al Mabsuth*, Juz III, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 215.

²⁷Muhammad Amin, *Radd al Muhtar*, juz IV, *Op. Cit.*, hlm. 197.

yang mempunyai tataran *syufqah* yang hampir sama dengan yang dimiliki oleh bapak, namun rasa *syufqah*-nya dalam hal agama dan *syufqah* tersebut tidak terdapat kecuali pada orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian *qadli* menjadi orang yang lebih utama untuk menikahkan anak tersebut.²⁸ Selain itu, Ulama' Hanafiyyah juga menjadikan *qadli* memperoleh hak wali karena untuk menjadi penengah apabila terjadi pertentangan antara *washi* dan wali-wali setelah bapak dari anak yatim tersebut.²⁹

Di samping itu, perwalian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pernikahan anak yatim karena untuk melindungi anak yatim tersebut setelah ditinggal bapaknya. Terlebih lagi dalam masalah harta dan kecantikannya. Oleh karena itu, dengan pengalihan perwalian dalam pernikahan oleh Ulama' Hanafiyyah kepada *qadli*, berarti Ulama' Hanafiyyah menganggap bahwa perlindungan kepada anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya bukanlah merupakan kewajiban dari keluarga saja, bahkan merupakan kewajiban dari negara untuk melindunginya.

Dari paparan di atas, penyusun mencoba menelusuri dan mengamati pendapat dari Ulama' Hanafiyyah, mengapa mereka berpendapat bahwa pihak yang boleh menikahkan adalah seorang *qadli* atau hakim. Berbeda dengan pendapat imam-imam lainnya.

²⁸Syams al Din al Sarakhsi, *Loc. Cit.*

²⁹Muhammad Amin, *Op. Cit.*, hlm. 198.

B. PERMASALAHAN

Supaya skripsi ini terarah, maka penulis mengedepankan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah ?
2. Apa dasar istimbath hukum Ulama' Hanafiyyah dalam menetapkan hukum *Qadli* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap kegiatan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, begitu pula penulisan skripsi ini tentunya juga mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Tujuan Formal

Yaitu sebagai persyaratan akademika dalam menyelesaikan program pendidikan tingkat sarjana jenjang strata satu (S.1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Ilmiah

- a. Mengetahui lebih dalam pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang *qadli* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam nikah wasiat.
- b. Menganalisis istimbath hukum Ulama' Hanafiyyah dalam mengeluarkan hukum tentang pihak yang mempunyai hak wali untuk menikahkan dalam nikah wasiat.

D. TELAAH PUSTAKA

Sebenarnya persoalan nikah wasiat tidak jauh berbeda dengan nikah wakil, yaitu wali memberikan wewenang kepada orang lain untuk menikahkan anaknya atau orang yang berada di bawah pengampuannya, dan hampir seluruh fiqh membahas tentang persoalan ini.

Dalam literatur-literatur fiqh Islam, pembahasan mengenai nikah wasiat dapat dengan mudah didapati. Akan tetapi, perlu diketahui bahwasanya dalam bidang ilmu fiqh itu tidak ditemukan catatan sejarah yang menunjukkan bahan Imam Abu Hanifah menulis sebuah buku fiqh secara khusus semasa hidupnya, hanya saja Imam Abu Hanifah menyusun kitab yang masih global, selin itu, penulis juga tidak menemukan kitab tersebut. Akan tetapi, banyak karya-karya fiqh dari Imam Abu Hanifah yang ditulis oleh para muridnya.

Adapun kitab-kitab Madzhab Hanafi yang menyinggung tentang nikah wasiat adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al Mabsuth* karangan Syams al Din al Sarakhsi, kitab ini menerangkan tentang *qadli* sebagai orang yang berhak untuk menikahkan seseorang dalam wasiat wali nikah.³⁰
2. Kitab *Radd al Muhtar 'ala al Durr al Mukhtar Syarh Tanwir al Abshar* karangan Muhammad Amin al Syahir Bibni 'Abidin, kitab ini menerangkan tentang tidak bolehnya seseorang yang memperoleh wasiat

³⁰Syams al Din al Sarakhsi, *Op. Cit.*, hlm. 214-216.

untuk menikahkan seseorang melaksanakan wasiat tersebut, namun yang boleh melaksanakan wasiat tersebut adalah *qadli* atau hakim.³¹

Di samping itu, penyusun juga menggunakan literatur kitab-kitab madzhab lain yakni sebagai perbandingan, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'i* karangan al Syaikh al Imam Abi Ishak al Syaerazi, di sini diterangkan bahwa tidak boleh berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan. Berbeda dengan masalah harta benda yang diperbolehkan untuk diwasiatkan.³²
2. Kitab *al Mudawwanah al Kubra* karangan Al Imam Malik ibn Anas al Ashbahiy, di sini diterangkan bahwa orang yang menerima wasiat lah yang berhak untuk menikahkan dibandingkan para wali dari anak yatim (*aqrab* maupun *ab'ad*).³³
3. Kitab *al Mizan al Kubra* karangan Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, di sini diterangkan mengenai perbedaan pendapat antara Imam Malik, Hanafi, dan Syafi'i.³⁴

Selain beberapa kitab di atas, perlu dijelaskan di sini bahwasanya yang sedang penulis kaji ini menurut sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Akan tetapi, ada beberapa tulisan yang membahas tentang wali. Diantaranya Skripsi Husni Aristo yang dibuat pada tahun 2006 dengan judul Wali Sultan Dalam Pernikahan (Studi Analisis Terhadap Pemikiran K.H. Salih Darat). Skripsi ini

³¹*Ibid.*, hlm. 197-198.

³²Al Imam Abi Ishak al Syaerazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'i*, *Loc. Cit.*

³³Al Imam Malik ibn Anas al Ashbahiy, *Al Mudawwanah al Kubra*, Juz II, *Loc. Cit.*

³⁴Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, *Al Mizan al Kubra*, *Loc. Cit.*

membahas tentang Wali Sultan (hakim/ penghulu) adalah orang yang diperbolehkan menikahkan seseorang yang tidak mempunyai wali. Jadi, urutan orang yang menikahkan menurut skripsi ini adalah wali *aqrab, ab'ad*, kemudian wali sultan. Di sini juga ditambah dengan keterangan bahwa walaupun wali sultan tersebut fasik diperbolehkan untuk menikahkan, bahkan apabila wali sultan tersebut non muslim. Hal ini disesuaikan dengan kondisi saat pendapat tersebut muncul, yaitu pada masa penjajahan Belanda.

Berbeda dengan yang sedang penulis bahas, walaupun sama-sama membahas tentang pernikahan yang dilaksanakan oleh wali sultan (penulis lebih condong untuk menggunakan wali hakim/ *qadli*) akan tetapi, pokok permasalahannya berbeda. Hal ini dikarenakan permasalahan penulis dilatarbelakangi adanya permasalahan wasiat dalam pernikahan tersebut. Bahkan penulis mengambil pendapat para ulama' yang lahir jauh sebelum K.H. Salih Darat, yaitu Ulama' Hanafiyyah. Lebih lagi pendapat Ulama' Hanafiyyah bertentangan dengan pendapat imam-imam besar lainnya, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan penelitian di atas hanya dilatarbelakangi bagaimana jika seseorang tidak mempunyai wali namun wali sultan sebagai ganti orang yang menikahkan merupakan orang yang fasik atau non muslim. Dari penjabaran tersebut terlihat jelas perbedaan masalah yang dibahas.

Menurut hemat penulis, kajian ini tidak hanya mengupas bagaimana pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang wasiat wali nikah, namun lebih dari itu penulis ingin melihat dari sisi perspektif yang dipakai oleh Ulama'

Hanafiyah dan para *fuqaha'* lainnya dalam memandang persoalan ini, terutama meluruskan persepsi yang keliru yang telah berkembang dalam masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapat Imam madzhab.

Dalam skripsi ini penulis memfokuskan kajian pada pendapat Ulama' Hanafiyah tentang *qadli* sebagai seseorang yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah.

E. METODE PENELITIAN

Agar di dalam penulisan skripsi ini lebih mengarah pada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan, penulisan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁵ Atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan untuk dikaji, seperti buku-buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain. Penelitian ini juga merupakan sebuah penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang menekankan kepada pustaka-pustaka yang berkaitan³⁶

³⁵Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986, cet. II), hlm. 15.

³⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

2. Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber-sumber asli yang memuat data-data atau informasi tersebut. Data primer ini diperoleh dari kitab *al Mabsuth* karya Syams al Din al Sarakhsi dan juga kitab *Radd al Mukhtar 'ala al Durr al Mukhtar Syarh Tanwir al Abshar* karya Ibn 'Abidin.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Adapun sumber-sumber sekunder yang digunakan adalah kitab *al Muhaddzab fi Fqh al Imam al Syafi'i* karya al Syaikh al Imam Abi Ishak al Syaerazi, *al Mudawwanah al Kubra* karya Al Imam Malik ibn Anas al Ashbahiy, *al Mizan al Kubra* karya Abi al Mawahib 'Abd al Wahhab Ibn Ahmad Ibn 'Ali al Anshariy, juga kitab-kitab dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah nikah wasiat.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan tehnik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

4. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data yang kongkrit dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka data-data tersebut penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Analisis Historis Sosiologis

Dengan metode ini dapat membantu penulis untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, selain itu juga dapat menjadikan penulis memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.³⁷ Penelitian dengan metode ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara objektif dan sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi serta menjelaskan dan mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan menarik kesimpulan secara tepat.³⁸

b. Analisis Deduktif

Yaitu cara mengambil kesimpulan atau cara berfikir yang bertolak dari sesuatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.³⁹ Metode ini penulis gunakan dalam bab II yakni membahas tentang pengertian nikah, dasar hukum, syarat-syarat, serta pengertian dari wasiat wali nikah.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 126.

³⁸Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, Cet. III), hlm. 56.

³⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. VI), hlm. 11.

c. Analisis Induktif

Yaitu suatu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau preposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.⁴⁰ Metode ini penulis gunakan dalam menyusun bab III dan IV, yakni penulisan yang menyajikan data mengenai *qadli* sebagai seseorang yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah.

Setelah mengkaji kitab-kitab Hanafiyyah dan berbagai komentar terhadap Imam Abu Hanifah kemudian dicari hasil akhir kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman dan penulisan skripsi ini, penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab di dalamnya yang antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dengan dicantulkannya bab pendahuluan ini, berarti penulisan skripsi memasuki tahap pertama. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 10.

BAB II Pandangan Umum Tentang Nikah Wasiat Wali Nikah

Memasuki tahap lebih lanjut yaitu landasan teori, sebagai landasan berpijak dari pembahasan dan penganalisaan dalam skripsi ini yang mencakup pandangan umum tentang nikah, pengertian, dasar hukum dan perwalian dalam nikah, pandangan umum tentang wasiat, wasiat wali nikah, dan perbedaan pendapat ulama' tentang hak wali ketika ada wasiat.

BAB III Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah

Dalam bab ini memuat sekilas tentang golongan Hanafiyyah, dan karya-karyanya, pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah, dan istimbath hukum Ulama' Hanafiyyah tentang *qadli* sebagai seseorang yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah.

BAB IV Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang *Qadli* Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah

Bab ini merupakan pembahasan inti dan berisi analisis terhadap pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang *qadli* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah dan analisis terhadap penggunaan dalil dan istimbath hukum Ulama' Hanafiyyah tentang *qadli* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah.

BAB V Penutup

Bab ini adalah tahapan paling akhir dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari tiga sub-bab yaitu: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.